



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG**

**PERKARA NOMOR 17/PUU-XVII/2019  
PERKARA NOMOR 6/PUU-XVII/2019  
PERKARA NOMOR 7/PUU-XVII/2019  
PERKARA NOMOR 8/PUU-XVII/2019  
PERKARA NOMOR 12/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL**

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2018  
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR  
17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT,  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,  
DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG  
APARATUR SIPIL NEGARA,  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG  
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL,  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG  
JAMINAN PRODUK HALAL,  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG  
PEMERINTAHAN DAERAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 44  
TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT  
TERHADAP UNDANG-UNDANG NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 1945**

**ACARA**

**PENGUCAPAN KETETAPAN DAN PUTUSAN**

**J A K A R T A**

**SELASA, 26 MARET 2019**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG**

**PERKARA NOMOR 17/PUU-XVII/2019  
PERKARA NOMOR 6/PUU-XVII/2019  
PERKARA NOMOR 7/PUU-XVII/2019  
PERKARA NOMOR 8/PUU-XVII/2019  
PERKARA NOMOR 12/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL**

- Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Pasal 249 ayat (1) huruf j] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara [Pasal 58 ayat (1)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial [Pasal 14] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal [konsiderans huruf b frasa *pemeluk agama* dan Pasal 3a frasa *masyarakat*, Pasal 4, Pasal 26 ayat (2) frasa *keterangan tidak halal*, Pasal 65 frasa *Peraturan pelaksanaan*, serta Pasal 67 sepanjang frasa *Peraturan pelaksanaan*] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah [Pasal 209 ayat (1) beserta lampiran] dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit [Pasal 7 ayat (3)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

## **PEMOHON**

- |                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| 1. Deddi Fasmadhy Satiadharmanto | (Perkara Nomor 17/PUU-XVII/2019) |
| 2. Ahmad Ihsan                   | (Perkara Nomor 6/PUU-XVII/2019)  |
| 3. Nur Ana Apfianti              | (Perkara Nomor 7/PUU-XVII/2019)  |
| 4. Paustinus Siburian            | (Perkara Nomor 8/PUU-XVII/2019)  |
| 5. Rochmadi Sularsono            | (Perkara Nomor 12/PUU-XVII/2019) |

## **ACARA**

Pengucapan Ketetapan dan Putusan

**Selasa, 26 Januari 2019, Pukul 13.44 – 15.06 WIB**  
**Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,**  
**Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

## **SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                        |           |
|------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman         | (Ketua)   |
| 2) Aswanto             | (Anggota) |
| 3) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 4) Arief Hidayat       | (Anggota) |
| 5) Saldi Isra          | (Anggota) |
| 6) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 7) Suhartoyo           | (Anggota) |
| 8) Wahiduddin Adams    | (Anggota) |
| 9) Enny Nurbaningsih   | (Anggota) |

**Mardian Wibowo**  
**Achmad Edi Subiyanto**  
**Saiful Anwar**  
**Ery Satria Pamungkas**  
**Rizki Amalia**

**Panitera Pengganti**  
**Panitera Pengganti**  
**Panitera Pengganti**  
**Panitera Pengganti**  
**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Pemohon Perkara Nomor 17/PUU-XVII/2019:**

Deddi Fasmadhy Satiadharmanto

**B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 6/PUU-XVII/2019:**

Joko Sutrisno

**C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 7/PUU-XVII/2019:**

Singgih Tomi Gumilang

**D. Pemohon Perkara Nomor 12/PUU-XVII/2019:**

Rochmadi Sularsono

**E. Pemerintah:**

- |                       |               |
|-----------------------|---------------|
| 1. Purwoko            | (Kemenkumham) |
| 2. Rudy Pakpahan      | (Kemenkumham) |
| 3. Bagus Penara       | (Kemendagri)  |
| 4. Syelli Nila Kresna | (Kemendagri)  |
| 5. Joko Suyono        | (Kemenkes)    |

**F. DPR:**

1. Puji Purwanti
2. Putri Ade
3. Vidi
4. Ester

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.44 WIB**

**1. KETUA: ANWAR USMAN**

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, om swastiastu. Agenda Persidangan hari ini adalah Pembacaan Putusan untuk Perkara Nomor 14/PUU-XVII/2019[Sic!], Nomor 6/PUU-XVII/2019, Nomor 7/PUU-XVII/2019, Nomor 8/PUU-XVII/2019, dan Nomor 12/PUU-XVII/2019, masing-masing tahun 2019.

Dipersilakan ke Pemohon Nomor 14/PUU-XVII/2019[Sic!] untuk memperkenalkan diri. Belum hadir?

Ya, mohon maaf, Nomor 17/PUU-XVII/2019, ya. Dipersilakan untuk Perkara Nomor 17/PUU-XVII/2019.

**2. PEMOHON PERKARA NOMOR 17/PUU-XVII/2019: DEDDI FASMADHY SATIADHARMANTO**

Assalamualaikum wr. wb. Nama saya Deddi Fasmadhy Satiadharmanto. Saya mengajukan Permohonan Undang-Undang MD3 Pasal 249 ayat (1) huruf j mengenai Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah mengevaluasi Raperda dan Perda.

**3. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik, ya. Nomor 6/PUU-XVII/2019?

**4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 6/PUU-XVII/2019: JOKO SUTRISNO**

Terima kasih, Yang Mulia. Saya Joko Sutrisno sebagai Kuasa Pemohon, hadir seorang diri. Terima kasih.

**5. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Nomor 7/PUU-XVII/2019?

**6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 7/PUU-XVII/2019: SINGGIH TOMI GUMILANG**

Assalamualaikum wr. wb. Saya Singgih Tomi Gumilang, S.H., Kuasa Pemohon untuk Perkara Nomor 7/PUU-XVII/2019. Terima kasih.

**7. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Nomor 4 ... eh, Nomor 8/PUU-XVII/2019? Belum hadir? Ya, baik. Nomor 12/PUU-XVII/2019?

**8. PEMOHON PERKARA NOMOR 12/PUU-XVII/2019: ROCHMADI SULARSONO**

Assalamualaikum wr. wb.

**9. KETUA: ANWAR USMAN**

Oh, ya, silakan. Waalaikumsalam wr. wb.

**10. PEMOHON PERKARA NOMOR 12/PUU-XVII/2019: ROCHMADI SULARSONO**

Nama saya Rochmadi Sularsono. Saya mengajukan Nomor 12/PUU-XVII/2019. Terima kasih.

**11. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Dari DPR, silakan.

**12. DPR: PUJI PURWANTI**

Assalamualaikum wr. wb. DPR hadir, terdiri dari saya, Puji Purwanti, Putri Ade, Vidi, dan Ester. Terima kasih.

**13. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik, terima kasih. Dan dari Kuasa Presiden, silakan.

**14. PEMERINTAH: PURWOKO**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, om swastiastu.

Kami dari Pemerintah, yang hadir dari Kemenkumham, saya sendiri Purwoko. Sebelah kiri saya, Rudy Pakpahan. Kemudian dari

Kementerian Kesehatan, Bapak Joko Suyono. Kemudian dari Kementerian Dalam Negeri, Ibu Syelli Nila Kresna dan Bapak Bagus Penara.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

**15. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik, terima kasih.

Ya, kita mulai dengan pembacaan ketetapan, ya.  
Bismillahirrahmaanirrahiim.

**KETETAPAN  
NOMOR 17/PUU-XVII/2019  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan Ketetapan dalam Permohonan Nomor 17/PUU-XVII/2019 sebagai berikut:

- Menimbang: a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 4 Februari 2019 dari Deddi Fasmadhy Satiadharmanto, beralamat di Jalan Delima V/5 Nomor 116 Kelurahan Malaka Sari, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 17/PUU-XVII/2019, pada tanggal 14 Februari 2019, perihal Permohonan Pengujian Konstitusionalitas Pasal 249 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa terhadap permohonan dengan registrasi perkara Nomor 17 dan seterusnya, Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:
1. Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 44 dan seterusnya tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Permohonan Nomor 17 dan seterusnya, bertanggal 14 Februari 2019;
  2. Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 46 dan seterusnya tentang

Penetapan Hari Sidang Pertama Mahkamah Konstitusi, bertanggal 18 Februari 2019;

- c. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menyelenggarakan sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 26 Februari 2019 dengan agenda memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan Pemohon dan sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), Majelis Panel telah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki permohonannya;
- d. bahwa pada tanggal 11 Maret 2019 Mahkamah menerima surat bertanggal 11 Maret 2019 dari Pemohon yang menyatakan pencabutan permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan registrasi perkara Nomor 17 dan seterusnya;
- e. bahwa dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 11 Maret 2019 dengan agenda memeriksa perbaikan permohonan dan sekaligus mengkonfirmasi surat pencabutan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf d, namun Pemohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;
- f. bahwa kemudian terhadap permohonan pencabutan atau penarikan kembali tersebut, setelah mendengar laporan Panel Hakim sebagaimana dimaksud pada huruf c, huruf d, dan huruf e di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 12 Maret 2019 telah menetapkan permohonan pencabutan atau penarikan kembali permohonan perkara Nomor 17 dan seterusnya beralasan menurut hukum;

- g. bahwa Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) UU MK menyatakan, dianggap dibacakan.
- h. bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, terhadap permohonan *a quo* Mahkamah mengeluarkan Ketetapan;

Mengingat:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan seterusnya.

### **MENETAPKAN:**

#### **Menyatakan:**

1. Mengabulkan permohonan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Permohonan Nomor 17/PUU-XVII/2019 perihal Pengujian Konstitusionalitas Pasal 249 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;
3. Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan Pengujian Pasal 249 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada Pemohon.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Saldi Isra, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo,

dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **dua belas**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh enam**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 13.51 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, dan para anggota sebagaimana disebutkan di atas, dengan dibantu oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Berikutnya.

**PUTUSAN  
NOMOR 6/PUU-XVII/2019  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:  
Nama : **Ahmad Ihsan, A. MD., KEP., S.H.**  
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 7 Januari 2019, memberikan kuasa kepada Dr. Muhammad Junaidi, S.HI., M.H., Sukendar, S.H. dan kawan-kawan beralamat di Gedung Sahid Sudirman Center, Jalan Jenderal Sudirman 86, Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa,  
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**
- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.

**2. DUDUK PERKARA**

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

**16. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

**3. PERTIMBANGAN HUKUM**

**Kewenangan Mahkamah**

[3.1], [3.2] dianggap dibacakan.

**Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.3], [3.4], [3.5], [3.6] dianggap dibacakan.

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili Permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

### **Pokok Permohonan**

[3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 58 ayat (1) UU 5/2014, Pemohon mengemukakan argumentasi sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa ketentuan dalam Pasal 58 ayat (1) UU 5/2014 pada frasa "*memenuhi kebutuhan*" bertentangan dengan UUD 1945 dan merugikan hak konstitusional setiap warga negara yang memiliki hak yang sama dalam hukum dan pemerintahan, karena ketentuan Pasal 58 ayat (1) UU 5/2014 hanya menekankan pada hak subjektivitas dari pemerintah untuk menentukan dan mengatur pengadaan setiap jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN). Jika peraturan *a quo* diterapkan dalam bidang tenaga kesehatan, dapat menghambat tingkat pelayanan kepada masyarakat mengingat standarisasi pemenuhan tenaga kesehatan tidak didaftarkan pada sistem tata kelola dan perencanaan dalam pemenuhan tenaga keperawatan.
2. Selain itu menurut Pemohon, ketentuan *a quo* tidak sejalan dengan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU 36/2009), yang menyatakan bahwa pengadaan dan pendayagunaan tenaga kesehatan dilakukan dengan memerhatikan:
  - a) jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat,
  - b) jumlah sarana pelayanan kesehatan, dan
  - c) jumlah tenaga kesehatan sesuai dengan beban kerja pelayanan kesehatan yang ada.

Oleh karena itu menurut Pemohon, materi muatan norma Pasal 58 ayat (1) UU 5/2014 dalam pelaksanaannya menimbulkan diskriminasi sehingga berakibat ketidakadilan dalam mendapatkan hak yang sama untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan;

3. Bahwa lebih lanjut menurut Pemohon, ketentuan Pasal 58 ayat (1) UU 5/2014 telah melahirkan peraturan perundangan-undangan lain, yaitu Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2018 tentang Jabatan Dokter, Dokter Gigi

dan Bidan Sebagai Jabatan Tertentu Dengan Batas Usia Pelamar Paling Tinggi 40 (empat puluh) Tahun (Kepres 25/2018) yang sangat merugikan Pemohon yang berprofesi sebagai perawat aktif dan merasa tidak diberikan hak konstitusional Pemohon sebagaimana profesi yang lain;

- [3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-9;
- [3.9] Menimbang bahwa oleh karena Permohonan *a quo* telah jelas ... diulangi ... Menimbang bahwa oleh karena Permohonan *a quo* telah jelas, maka dengan mendasarkan pada Pasal 54 UU MK, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi maupun kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana disebut dalam Pasal 54 UU MK dimaksud;
- [3.10] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dengan saksama permohonan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan, yang menjadi isu konstitusional dalam permohonan *a quo* adalah pengadaan ASN yang menurut Pemohon merugikan hak konstitusional setiap warga negara, *in casu* Pemohon, antara lain hak perlakuan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan serta bertentangan dengan hak atas pengakuan, jaminan, dan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil karena pengadaan ASN hanya bersifat subjektivitas Pemerintah.

Untuk menjawab isu tersebut, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

**[3.10.1]** Bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan dibutuhkan tenaga ASN yang profesional untuk menjalankan fungsi pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat guna menunjang pembangunan nasional. Tujuan dibutuhkannya ASN yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam rangka untuk mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945. Tujuan nasional dimaksud yaitu "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia

yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”;

**[3.10.2]** Bahwa UU 5/2014 memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk menyelenggarakan pengadaan ASN guna mendukung program pemerintahan, antara lain melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan. Penyelenggaraan pengadaan ASN tersebut didasarkan pada kebutuhan dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan guna mencapai tujuan bernegara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945;

**[3.10.3]** Bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 58 ayat (1) UU 5/2014 berpotensi bertentangan dengan UUD 1945 dan merugikan hak konstitusional warga negara Indonesia yang memiliki hak yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Selain itu menurut Pemohon ihwal pengadaan ASN hanya subjektivitas Pemerintah dalam menentukan keputusan pengadaan ASN, sehingga pasal *a quo* bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang mengatur mengenai hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Terhadap dalil Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, program pengadaan ASN merupakan kewenangan pemerintah guna menjalankan tugas pemerintahan dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan yang meliputi pendayagunaan kelembagaan, kepegawaian, dan ketatalaksanaan serta dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional yang meliputi, antara lain, pembangunan ekonomi, sosial, pembangunan ... dan pembangunan bangsa yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh masyarakat Indonesia sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Oleh karena itu untuk dapat menjalankan pemerintahan, antara lain, tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan dan tugas pembangunan, tenaga ASN harus memiliki profesionalitas berdasarkan kriteria kualifikasi, kompetensi, kinerja yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kualifikasi yang dimiliki oleh calon dalam proses rekrutmen, pengangkatan, dan penempatan pada jabatan yang dibutuhkan hingga bisa

dilaksanakan secara terbuka sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik.

**[3.10.4]** Bahwa sebagai salah satu hak konstitusional warga negara, UUD 1945 pada pokoknya menyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama dalam pemerintahan, termasuk kesempatan yang sama menjadi ASN setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Pengadaan ASN yang dilaksanakan oleh Pemerintah harus melalui penilaian secara objektif berdasarkan kompetensi, kualifikasi, kebutuhan instansi Pemerintah, dan persyaratan lain yang dibutuhkan dalam suatu jabatan. Pengadaan ASN tersebut diselenggarakan oleh Pemerintah secara nasional berdasarkan perencanaan kebutuhan jumlah ASN yang dilaksanakan melalui "panitia seleksi nasional pengadaan ASN" dengan melibatkan unsur dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan Badan Kepegawaian Negara.

**[3.10.5]** Bahwa sebagai upaya untuk memenuhi pengadaan ASN yang sesuai dengan kebutuhan, diperlukan dasar hukum yang kuat bagi Pemerintah untuk mengisi kebutuhan tersebut, baik kebutuhan jabatan administrasi dan/atau jabatan fungsional dalam satu instansi pemerintah. Dalam posisi demikian, keberadaan norma Pasal 58 ayat (1) UU 5/2014 adalah untuk memberikan dasar hukum dalam memenuhi kebutuhan ASN dimaksud. Oleh karenanya, dalam pengadaan ASN, Pemerintah harus memberikan ruang dan kesempatan yang sama kepada warga negara untuk ikut berkompetisi dalam pengisian ASN. Artinya, setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi ASN sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Pengadaan ASN yang diselenggarakan oleh pemerintah dengan mendasarkan kepada prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Kesempatan yang sama demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan

pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya dan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, yaitu tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Oleh karena itu dalam proses pengisian ASN, perin ... Pemerintah harus mempertimbangkan syarat dan kriteria yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, antara lain, jumlah dan jenis jabatan, waktu pelaksanaan, jumlah instansi pemerintah yang membutuhkan dan persebaran. Secara yuridis, kemungkinan untuk melakukan pertimbangan dalam mengisi kebutuhan jabatan administrasi dan/atau jabatan fungsional demikian didasari pada ketentuan Pasal 58 ayat (1) UU 5/2014;

[3.11] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan ketentuan Pasal 58 ayat (1) UU 5/2014 bertentangan dengan Pasal 26 ayat (3) UU 36/2009, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

**[3.11.1]** Bahwa norma dalam Pasal 58 ayat (1) UU 5/2014 yang menyatakan, "Pengadaan PNS merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan jabatan administrasi dan/atau jabatan fungsional dalam suatu instansi pemerintah", dapat diposisikan sebagai norma yang bersifat umum jika dikaitkan dengan Pasal 26 ayat (3) UU 36/2009. Dengan memosisikan Pasal 58 ayat (1) UU 5/2014 sebagai norma yang bersifat umum, keberadaan Pasal 26 ayat (3) UU 36/2009 menjadi instrumen hukum untuk menentukan kekhususan dalam mengatur pengisian tenaga ASN dalam bidang kesehatan atau pelayanan kesehatan;

**[3.11.2]** Bahwa kekhususan dalam pengisian ASN tenaga kesehatan atau pelayanan kesehatan kebutuhannya dapat ditentukan dengan memerhatikan ketentuan Pasal 26 ayat (3) UU 36/2009, yaitu: a) jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat, b) jumlah sarana pelayanan kesehatan, dan c) jumlah tenaga kesehatan sesuai dengan beban kerja pelayanan kesehatan yang ada. Dengan demikian adalah tidak tepat untuk mengatakan bahwa ketentuan Pasal 58 ayat (1) UU 5/2014 bertentangan dengan Pasal 26 ayat (3) UU 36/2009. Bahkan keberadaan Pasal 26 ayat (3) UU 36/2009 merupakan kekhususan yang dapat dijadikan

pertimbangan oleh pemerintah dalam mengisi kebutuhan ASN tenaga kesehatan atau pelayanan kesehatan. Terlebih lagi, keberadaan kedua Undang-Undang tersebut justru saling melengkapi dan sebaliknya apabila permohonan Pemohon dikabulkan dan norma Pasal 58 ayat (1) UU 5/2014 dimaknai "untuk mengisi jumlah tenaga yang dibutuhkan sesuai dengan beban kerja pelayanan dan masa pengabdian" maka hal tersebut akan menghilangkan tujuan dari dibentuknya ketentuan tersebut sebagai pedoman dalam pengadaan ASN yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan jabatan administrasi dan/atau jabatan fungsional dalam suatu instansi pemerintah. Lagipula, tidaklah dapat dibenarkan menguji konstusionalitas suatu norma undang-undang dengan norma undang-undang lainnya kecuali terdapat problem konstusional di antara kedua undang-undang dimaksud yang menjadikan salah satu atau kedua norma undang-undang tersebut menjadi inkonstitusional.

[3.12] Menimbang bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 58 ayat (1) UU 5/2014 telah melahirkan peraturan perundangan-undangan lain, seperti Kepres 25/2018, sehingga sangat merugikan Pemohon yang berprofesi sebagai perawat aktif karena merasa tidak diberikan hak-hak konstusionalnya yang dibedakan dengan profesi lainnya, terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

**[3.12.1]** Bahwa pelaksanaan lebih lanjut undang-undang, *in casu* UU 5/2014, kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah merupakan kebutuhan dalam sistem peraturan perundang-undangan. Ihwal Pasal 58 ayat (1) UU 5/2014 telah melahirkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah seperti Kepres 25/2018, sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, telah merugikan hak konstusional Pemohon, secara faktual dalil demikian tidaklah tepat karena Kepres 25/2018 dibentuk bukanlah merupakan perintah ketentuan Pasal 58 ayat (1) UU 5/2014 karena Konsiderans "Mengingat" angka 2 Kepres 25/2018 hanya menyebut UU 5/2014 secara umum. Bahkan, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Penerimaan Negeri Sipil (PP 11/2017) yang didalilkan Pemohon sebagai landasan pembentukan Kepres 25/2018 sama sekali

tidak mencantumkan Pasal 58 ayat (1) UU 5/2014 sebagai ketentuan yang menjadi dasar atau rujukan pembentukan PP 11/2017. Artinya, tidak cukup alasan untuk membenarkan dalil Pemohon bahwa Pasal 58 ayat (1) UU 5/2014 merupakan rujukan pembentukan PP dimaksud yang kemudian menjadi rujukan Kepres 25/2018 untuk menyatakan bahwa Pasal 58 ayat (1) adalah bertentangan dengan UUD 1945;

**[3.12.2]** Bahwa seandainya pun Kepres 25/2018 dan PP 11/2017 yang menjadi dasar dalil pokok kerugian konstitusional Pemohon adalah bertentangan dengan UUD 1945, *quod non*, sesuai dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 hal demikian bukanlah merupakan kewenangan Mahkamah untuk menilainya. Selain itu, permasalahan demikian lebih merupakan penerapan atau implementasi norma Undang-Undang *a quo* dan bukan merupakan permasalahan konstitusionalitas norma;

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, dalil Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

## **17. KETUA: ANWAR USMAN**

### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan *a quo*;

[4.3] Pokok Permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan seterusnya.

### **5. AMAR PUTUSAN**

#### **Mengadili:**

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Saldi Isra, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, dan Manahan MP. Sitompul masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **sebelas**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh enam**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 14.09 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon, Presiden atau yang mewakilinya, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakilinya.

Berikutnya.

**PUTUSAN  
NOMOR 7/PUU-XVII/2019  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

Nama : **Nur Ana Apfianti**

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 2 Januari 2019, memberi kuasa kepada Muhammad Sholeh, S.H., dan kawan-kawan, yang beralamat di Jalan Ngagel Jaya Indah B, Nomor 29 Surabaya, bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon**;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.

**2. DUDUK PERKARA**

Duduk perkara dan selanjutnya dianggap dibacakan.

## 18. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

#### **Kewenangan Mahkamah**

Dianggap dibacakan.

#### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

Juga dianggap dibacakan.

- [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

#### **Pokok Permohonan**

- [3.7] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 14 UU BPJS bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945. Dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut (selengkapnya terdapat dalam bagian Duduk Perkara):

Angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dianggap dibacakan.

Sembilan. Bahwa berdasarkan seluruh alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon agar Pasal 14 UU BPJS dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 oleh karena itu harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

- [3.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat atau bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-4.
- [3.9] Menimbang bahwa oleh karena pemasalahan permohonan Pemohon dipandang oleh Mahkamah telah cukup jelas, maka berdasarkan Pasal 54 UU MK tidak ada urgensinya bagi Mahkamah untuk meminta keterangan dan atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan Pemohon kepada pihak-pihak sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 54 UU MK.
- [3.10] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai konstusionalitas norma yang dipermasalahkan oleh Pemohon, oleh karena terhadap norma yang dimohonkan pengujian telah beberapa kali diajukan permohonan pengujian maka Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi kriteria sebagaimana ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 42 ayat (2) PMK 06/2005, sehingga terhadap norma *a quo* dapat dimohonkan pengujian kembali.

Terhadap persoalan tersebut Mahkamah mempertimbangkan bahwa Pasal 14 UU BPJS pernah diajukan pengujiannya kepada Mahkamah dalam perkara Nomor 101/PUU-XIV/2016 dan telah diputus pada tanggal 23 Mei 2017. Terlepas dari dalil Pemohon dalam perkara *a quo* yang mempersoalkan kewajiban Pemohon untuk menjadi peserta BPJS padahal Pemohon sudah memiliki asuransi yang dikelola oleh swasta dalam hal ini Prudential, namun menurut Mahkamah substansi permohonan dari perkara Nomor 101/PUU-XIV/2016 dengan perkara *a quo* adalah sama yaitu mempersoalkan kewajiban setiap orang menjadi peserta program jaminan sosial yang dikelola BPJS. Adapun yang membedakan perkara *a quo* dengan perkara Nomor 101/PUU-XIV/2016 adalah terkait dengan dasar pengujian yaitu Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang tidak terdapat dalam perkara Nomor 101/PUU-XIV/2016 dan orang asing yang juga diwajibkan menjadi peserta asuransi BPJS. Oleh karenanya terlepas secara substansial permohonan *a quo* beralasan atau tidak, secara formal permohonan *a quo* berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 42 ayat (2) PMK 06/2005 beralasan untuk dapat diajukan kembali.

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 42 ayat (2) PMK 06/2005 dapat diajukan kembali, maka Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon lebih lanjut.

[3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dan mempelajari dalil Pemohon dan memeriksa bukti Pemohon secara saksama, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

**[3.12.1]** Bahwa apabila dibaca secara saksama dalil permohonan Pemohon sebagaimana termuat dalam Paragraf **[3.7]** tersebut di atas, khususnya berkaitan dengan substansi baik semangat maupun alasan-alasan yang dijadikan dasar permohonan, menurut Mahkamah, permohonan *a quo* sangat erat relevansinya dengan substansi baik semangat maupun alasan-alasannya sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam perkara Nomor 101/PUU-XIV/2016, bertanggal 23 Mei 2017, perkara Nomor 119/PUU-XIII/2015, bertanggal 28 Juli 2016, dan perkara Nomor 138/PUU-XII/2014, bertanggal 7 Desember 2015, yaitu keberatan yang ditujukan terhadap kata "wajib" dalam Pasal 14 UU BPJS. Namun sebelum sampai pada kesimpulan

Mahkamah apakah ada persamaan substansi dari perkara yang dimohonkan Pemohon *a quo* dengan perkara-perkara sebelumnya, penting bagi Mahkamah mengutip pokok-pokok pertimbangan hukum perkara-perkara tersebut, yaitu:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-XII/2014, tanggal 7 Desember 2015: yang selengkapnya dianggap dibacakan.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 119/PUU-XIII/2015, bertanggal 28 Juli 2016: yang pertimbangan hukumnya juga dianggap dibacakan.
3. Putusan Mahkamah Nomor 101/PUU-XIV/2016, bertanggal 23 Mei 2017:

Dalam putusan *a quo*, pertimbangan Mahkamah juga mengutip dari pertimbangan Putusan Mahkamah Nomor 138/PUU-XII/2014, bertanggal 7 Desember 2015. Oleh karenanya pada bagian ini Mahkamah tidak perlu lagi mengutip dari putusan tersebut.

**[3.12.2]** Bahwa setelah mencermati seluruh uraian pertimbangan hukum putusan-putusan tersebut di atas, menurut Mahkamah pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-XII/2014 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 119/PUU-XIII/2015 telah mempertimbangkan secara yuridis dan menjawab secara komprehensif hal yang berkaitan isu konstitusional yang dipermasalahkan oleh Pemohon, khususnya berkenaan kewajiban setiap orang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 UU BPJS menjadi peserta program BPJS Kesehatan. Lebih jauh dalam pertimbangan hukum perkara-perkara tersebut telah pula dengan jelas dipertimbangkan kewajiban setiap orang menjadi peserta program BPJS Kesehatan yang terkait dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan pada dasarnya kewajiban setiap orang menjadi peserta program BPJS Kesehatan telah ternyata tidak terbukti menjadikan tidak memberikan perlindungan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam perkara *a quo*. Sebaliknya, hal demikian justru memberikan perlindungan kepada setiap orang yang menjadi peserta program BPJS Kesehatan. Sebab, setiap orang yang menjadi peserta program BPJS Kesehatan tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan

untuk mendapatkan perlindungan kepastian hukum secara adil untuk memperoleh pelayanan kesehatan dalam rangka mencapai kehidupan yang berkualitas.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, oleh karena hingga saat ini Mahkamah belum terdapat alasan hukum dan kondisi yang secara fundamental berbeda untuk mengubah pendiriannya dalam memberikan penilaian terhadap isu pokok yang berkaitan dengan kepesertaan setiap orang dalam program BPJS Kesehatan yang bersifat wajib, dengan demikian juga tidak ada alasan bagi Mahkamah untuk tidak mempergunakan pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-XII/2014, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 119/PUU-XIII/2015, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-XIV/2016 tersebut dalam mempertimbangkan permasalahan yang diajukan oleh Pemohon dalam Perkara *a quo*. Oleh karena itu pertimbangan hukum dalam putusan perkara-perkara tersebut *mutatis mutandis* menjadi pertimbangan hukum dalam perkara *a quo*.

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon yang berkaitan dengan keinginan Pemohon tetap menjadi peserta asuransi swasta yakni dari PT Prudential, menurut Mahkamah, hal tersebut merupakan sebuah pilihan yang dapat diambil oleh Pemohon tanpa menggugurkan kewajiban Pemohon untuk menjadi peserta program BPJS Kesehatan. Sebab hal tersebut justru seharusnya merupakan keberuntungan bagi Pemohon yang diberikan kemampuan untuk dapat membayar premi asuransi yang setiap bulannya Rp. 600.000.-(enam ratus ribu rupiah) (bukti P-4) pada asuransi swasta Prudential, sekaligus juga dapat menjadi kesempatan bagi Pemohon untuk mewujudkan sikap solidaritas untuk membantu sesama dengan menjadi peserta pada program BPJS Kesehatan, karena pada dasarnya prinsip program BPJS Kesehatan adalah bersifat gotong royong yang mengandung esensi yang mampu membantu yang tidak mampu dan yang sehat membantu yang sakit. Hal tersebut sejatinya juga prinsip hidup saling bertoleransi dan gotong royong yang menjadi falsafah hidup bangsa Indonesia yang sudah secara turun temurun ditularkan sejak nenek moyang

bangsa Indonesia yang hingga kini selalu diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang telah sejak lama menjadi karakter hidup bermasyarakat bangsa Indonesia. Di samping itu hal tersebut sekaligus menegaskan bahwa hal yang dipersoalkan oleh Pemohon berkaitan dengan kepesertaannya dalam program kesehatan secara dobel sesungguhnya adalah permasalahan yang tidak ada hubungannya dengan inkonstitusionalitas suatu norma. Oleh karena itu berkaitan dengan dalil Pemohon *a quo* Mahkamah berpendapat adalah dalil yang tidak berdasar dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

**[3.12.3]** Bahwa selanjutnya berkaitan dengan isu lain yang dipermasalahkan Pemohon yaitu berkenaan dengan tenaga kerja asing yang juga diwajibkan menjadi peserta BPJS Kesehatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 UU BPJS Kesehatan, menurut Mahkamah, hal itu apabila dicermati dari semangat yang menjiwai pesan tersebut adalah negara akan memberikan perlindungan kepada seluruh dunia usaha untuk mendapatkan pelayanan kesehatan khususnya terhadap para pekerjanya baik yang warga negara Indonesia maupun warga negara asing, sehingga terhadap seluruh pengusaha akan tidak terbebani dengan biaya kesehatan yang tinggi dan oleh karenanya dapat memicu dan menekan biaya yang menjadi beban pemberi kerja dan hal tersebut dapat berpengaruh pada tingginya harga barang dan atau jasa yang diproduksi dan hal tersebut dapat membebani daya beli masyarakat. Di samping pertimbangan hukum tersebut di atas, ketentuan pada norma tersebut juga merupakan representasi yang merupakan bentuk perwujudan keinginan yang pada dasarnya dikehendaki oleh para pemberi kerja termasuk yang memperkerjakan tenaga kerja asing di Indonesia. Dengan demikian tujuan perlindungan kesehatan bagi tenaga kerja baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang bekerja di Indonesia dapat diwujudkan. Selain itu, bagi semua tenaga kerja yang bekerja di Indonesia dapat berpartisipasi di dalam mengejawantahkan kultur bangsa Indonesia yang selalu menjunjung tinggi falsafah hidup saling

bertoleransi dan mengedepankan prinsip gotong royong.

Dengan pertimbangan hukum tersebut di atas dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan harus dimaknai hanya warga negara Indonesia bukan termasuk orang asing yang ada di Indonesia adalah dalil yang tidak berdasar dan oleh karena itu Pasal 14 UU BPJS Kesehatan menurut Mahkamah tidaklah bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

- [3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

## **19. KETUA: ANWAR USMAN**

### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok permohonan sepanjang berkaitan dengan kata “wajib” dalam Pasal 14 UU BPJS Kesehatan *mutatis mutandis* berlaku pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-XII/2014, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 119/PUU-XIII/2015, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-XIV/2016;
- [4.4] Pokok permohonan selain dan selebihnya tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan seterusnya ;

### **5. AMAR PUTUSAN**

#### **Mengadili:**

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Manahan M.P Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, I Dewa Gede Palguna, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **sebelas**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh enam**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 14.25 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.  
Selanjutnya.

**PUTUSAN  
NOMOR 8/PUU-XVII/2019  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: **Paustinus Siburian, S.H., M.H.**  
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;
- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.

**2. DUDUK PERKARA**

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

**20. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

**3. PERTIMBANGAN HUKUM**

**Kewenangan Mahkamah**

[3.1], [3.2] dianggap dibacakan.

**Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.3], [3.4], [3.5] dianggap dibacakan.

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

### **Pokok Permohonan**

[3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas bagian Konsiderans "Menimbang" huruf b, Pasal 3 huruf a, Pasal 4, Pasal 26 ayat (2), Pasal **65**, dan Pasal 67 UU 33/2014, Pemohon mengemukakan argumentasi sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Pemohon frasa "pemeluk agama" yang tertuang dalam Konsiderans "Menimbang" huruf b dan kata "masyarakat" dalam Pasal 3 huruf a UU 33/2014 telah merampas hak kebebasan Pemohon dalam meyakini kepercayaannya sebagai seorang non-muslim yang tidak diwajibkan untuk mendapatkan jaminan kehalalan atas suatu produk. Undang-undang *a quo* menurut Pemohon seharusnya hanya ditujukan kepada pemeluk agama Islam atau masyarakat muslim, bukan pada setiap pemeluk agama. Oleh karenanya menurut Pemohon frasa "pemeluk agama" dan kata "masyarakat" dalam Konsiderans "Menimbang" huruf b dan Pasal 3 huruf a UU 33/2014 harus dimaknai "pemeluk agama Islam" dan "masyarakat muslim".
2. Bahwa menurut Pemohon, kata "produk" dalam ketentuan norma Pasal 4 UU 33/2014 telah memperluas jangkauan produk yang harus bersertifikat halal sehingga menimbulkan pembatasan dan ketidakpastian hukum serta ketidakpastian bagi Pemohon yang menjalankan profesi jasa hukum (advokat). Seharusnya kata "produk" menurut Pemohon hanya untuk makanan dan minuman yang merupakan produk pangan olahan. Pengertian produk, menurut Pemohon tidak termasuk barang yang dibuat dengan menggunakan bahan yang haram supaya tidak meningkatkan biaya produksi dan beban konsumen. Selain itu, menurut Pemohon dengan dimasukkannya jasa dalam pengertian produk tersebut potensial merugikan hak Pemohon sebagai advokat yang memberikan jasa hukum yang dilindungi oleh UUD 1945.
3. Bahwa menurut Pemohon, adanya ketentuan Pasal 26 ayat (2) UU 33/2014 yang mewajibkan pelaku usaha mencantumkan keterangan tidak halal pada produk yang dihasilkannya melanggar hak Pemohon yang dijamin oleh

UUD 1945, kecuali jika keterangan tidak halal tersebut dibatasi hanya ditujukan kepada pemeluk agama Islam atau masyarakat muslim.

4. Bahwa menurut Pemohon, dengan tidak ditetapkannya peraturan pemerintah untuk melaksanakan Pasal 65 UU 33/2014 dalam kurun waktu dua tahun sejak UU 33/2014 ditetapkan telah bertentangan dengan Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 karena telah menimbulkan ketidakpastian untuk melaksanakan UU 33/2014 sebagaimana mestinya. Implikasinya, menurut Pemohon ketentuan norma Pasal 67 menjadi tidak berlaku juga.

Berdasarkan seluruh alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon agar Mahkamah menyatakan: (1) frasa "Pemeluk Agama" dalam Konsiderans "Menimbang" huruf b dan kata "masyarakat" dalam Pasal 3 huruf a UU 33/2014 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Pemeluk Agama Islam" dan "Masyarakat Muslim"; (2) kata "Produk" dalam Pasal 4 UU 33/2014 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai Pangan Olahan; (3) frasa "keterangan tidak halal" dalam Pasal 26 ayat (2) UU 33/2014 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai keterangan "Tidak Halal Menurut Syariat Islam" atau keterangan "Tidak Halal Bagi Masyarakat Muslim"; dan (4) frasa "Peraturan pelaksanaan" dalam Pasal 65 UU 33/2014 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang Mahkamah Konstitusi tidak memberikan perpanjangan waktu penerbitan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan UU 33/2014 sebagaimana mestinya.

- [3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-2.
- [3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan *a quo* telah jelas maka dengan mendasarkan pada Pasal 54 UU MK, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi maupun kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana disebut dalam Pasal 54 UU MK dimaksud.
- [3.10] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dengan saksama permohonan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan, telah ternyata yang menjadi permasalahan konstitusional dalam permohonan *a quo* adalah apakah benar frasa "pemeluk agama" dalam bagian Konsiderans "Menimbang" huruf b, kata "masyarakat" dalam Pasal 3 huruf

a, kata "produk" dalam Pasal 4, frasa "keterangan tidak halal" dalam Pasal 26 ayat (2), serta jangka waktu penerbitan peraturan pemerintah dalam Pasal 65 dalam kaitannya dengan Pasal 67 UU 33/2014 bertentangan dengan UUD 1945.

Sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut permasalahan konstitusionalitas norma yang diajukan oleh Pemohon, Mahkamah perlu terlebih dahulu mengemukakan bahwa UU 33/2014 merupakan undang-undang yang pertama kali berlaku di Indonesia yang mengatur secara khusus mengenai jaminan produk halal karena sebelumnya pengaturan materi terkait dengan produk halal tersebut masih bersifat parsial yang tertuang dalam berbagai undang-undang, misalnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan, sehingga secara teknis tidak mungkin dapat dijadikan sebagai dasar hukum yang dapat mengikat semua pihak khususnya pelaku usaha (produsen) terkait dengan penentuan kehalalan suatu produk yang dapat memberikan jaminan kepada konsumen. Terlebih lagi, sebelum berlaku UU 33/2014 sistem produk halal di Indonesia tidak memiliki label standar halal secara nasional sebagaimana yang sudah dipraktikkan di banyak negara, misalnya Singapura, Malaysia, dan Amerika Serikat. Akibat tidak adanya ketentuan khusus yang mengikat maka pelaku usaha menetapkan label halal sendiri sesuai dengan seleranya masing-masing, yang dapat berdampak pada pemalsuan label halal sehingga merugikan hak-hak masyarakat khususnya masyarakat muslim.

Dibentuknya UU 33/2014, selain memberikan kejelasan pengaturan mekanisme pensertifikatan halal sekaligus menjawab tantangan perkembangan global saat ini yang tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat muslim sesuai dengan ajaran agamanya, tetapi juga memenuhi kebutuhan masyarakat non-muslim yang menghendaki adanya jaminan kehalalan produk yang akan digunakan atau dikonsumsi. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan sistem pasar bebas, misalnya ASEAN-AFTA, NAFTA, Masyarakat Ekonomi Eropa, dan Organisasi Perdagangan Internasional (*World Trade Organization*) yang sudah melakukan penandaan kehalalan suatu produk.

Bahkan dalam sistem perdagangan internasional sudah diatur ketentuan halal dalam *Codex Alimentarius* (1997) yang didukung oleh organisasi internasional antara lain WHO, FAO, dan WTO. Kehalalan suatu produk bahkan kini berkembang menjadi kecenderungan gaya hidup di berbagai belahan dunia, tidak dikaitkan sama sekali dengan agama tertentu. Oleh karena itu beberapa perusahaan berskala global saat ini telah menerapkan sistem halal, misalnya Japan Airlines, Singapore Airlines, Qantas, America Airlines dengan menyediakan menu halal (*moslem meal*). Gejala penandaan halal suatu produk juga merambah negara Amerika, Australia, Jepang, Cina, India, dan negara-negara Amerika Latin (vide Naskah Akademik RUU Jaminan Produk Halal).

Sebagai contoh, Negara Singapura melalui Majelis Ugama Islam Singapura (MUI S) atau *Islamic Religions Council of Singapore* telah mengembangkan *MUIS Halal Certification Standard* melalui penerapan *General Guidelines for the Development, Implementation and Management of Halal System*. Setiap tahun terjadi peningkatan signifikan sertifikasi halal yang diajukan pelaku usaha kepada MUIS. Hal itu disebabkan antara lain karena dukungan dan peningkatan kesadaran tentang potensi industri makanan halal, konsumen yang memilih produk halal, serta pertumbuhan ekspor makanan ke dunia Islam. Singapura telah memperoleh keuntungan dari sistem sertifikasi halal dengan kenaikan *omzet* pendapatan sebesar 20-25%.

Fakta lain dapat pula dikemukakan bahwa meskipun Australia sudah merupakan negara muslim ... bukan negara muslim, tetapi ... bukan merupakan negara muslim, tetapi memiliki 6 (enam) lembaga sertifikasi halal, di antaranya adalah *Australian Halal Authority*. Dengan adanya sertifikasi halal ini, ekspansi ekspor daging dari Australia dapat masuk ke negara-negara berpenduduk Muslim. Selain itu, Australia juga mempunyai sistem produk halal terkait dengan cara penyembelihan hewan sehingga nilai ekspor daging Australia ke negara-negara Islam di kawasan Timur Tengah semakin meningkat.

Demikian pula perhatian Pemerintah Malaysia terhadap produk halal dilaksanakan dengan pembentukan Bahagian Kajian Makanan dan Barangan Gunaan Islam, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), pada tahun 2003. Bahkan dari segi pengaturan, Malaysia sudah memiliki ketentuan berkaitan dengan produk halal sejak tahun 1971 dengan keluarnya Surat Kenyataan Halal. Tahun 2005, Pemerintah Malaysia telah menetapkan Malaysia sebagai Pusat Halal Dunia

(*World Halal Hub*). Kebijakan di Malaysia ini dilakukan berdasarkan dukungan dan kesadaran penuh masyarakatnya untuk mengkonsumsi atau menggunakan produk halal sesuai standar halal Malaysia. Dalam hal labelisasi halal, sejak bulan November 2003 JAKIM telah mulai menggunakan logo halal baru yang diperkenalkan dengan tujuan untuk penyesuaian penggunaan logo halal di seluruh Malaysia (vide Naskah Akademik RUU Jaminan Produk Halal).

Jika dibandingkan dengan negara-negara lain, Indonesia dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, termasuk terlambat dalam memberlakukan UU Jaminan Produk Halal. Adanya ketentuan jaminan produk halal bukan merupakan upaya menerapkan syariat Islam kepada semua masyarakat termasuk masyarakat non-muslim. Secara sosiologis UU 33/2014 bertujuan memberikan perlindungan hukum berupa jaminan kehalalan produk yang dikonsumsi atau digunakan bagi umat Islam sesuai dengan ajaran agamanya. Namun demikian tidak berarti dengan adanya produk yang dijamin kehalalannya akan menyebabkan terhalangnya masyarakat yang ingin mengkonsumsi produk tidak halal. UU 33/2014 menentukan pengecualian jika suatu produk sudah jelas sebagai produk yang tidak halal maka wajib bagi produsen untuk memberikan penanda tidak halal tersebut sehingga masyarakat dapat menentukan pilihannya sesuai keyakinan atau keinginannya untuk mengkonsumsi/menggunakan produk tersebut.

Selain itu dari perspektif ekonomi perlu ditambahkan bahwa apabila umat Islam, sebagai konsumen dengan jumlah terbesar, merasa tidak terpenuhi hak konstitusionalnya maka akan berdampak luas bagi perekonomian nasional, antara lain tidak terlaksananya suplai pangan dan produk lain karena tidak adanya permintaan konsumen terhadap produk tersebut. Dalam konteks inilah adanya UU 33/2014 akan memberikan perlindungan kepada pabrikan dan produsen barang dan jasa (pengusaha) nasional untuk bisa memproteksi "pasar dalam negeri Indonesia" agar tidak kebanjiran produk dari luar negeri yang tidak terjamin kehalalannya.

Secara konstitusional diberlakukannya UU 33/2014 merupakan manifestasi tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan hak masyarakat atas jaminan hidup yang sehat dan terlindungi dalam beribadah sesuai dengan ajaran agamanya sebagaimana telah ditentukan dalam UUD 1945. Dalam memenuhi kebutuhannya, seorang muslim harus memenuhi tuntutan syariat Islam yang mengharamkan produk tertentu dikonsumsi. Oleh karenanya, tanpa ada undang-undang yang mengatur tuntutan kebutuhan tersebut akan

menyebabkan kesulitan bagi masyarakat muslim untuk memenuhi tuntunan syariat Islam. Dengan demikian, tidak ada kaitan sama sekali pemberlakuan UU 33/2014 dengan upaya menerapkan syariat Islam kepada seluruh masyarakat termasuk masyarakat non-muslim sebagaimana dikuatkan Pemohon.

## **21. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

[3.11] Menimbang, terkait dengan dalil Pemohon yang menjelaskan bahwa tanpa adanya pembatasan terhadap frasa “pemeluk agama” dalam bagian Konsiderans “Menimbang” huruf b UU 33/2014 dan kata “masyarakat” dalam Pasal 3 huruf a UU 33/2014 menjadi “pemeluk agama Islam” dan “masyarakat muslim”, menyebabkan Pemohon terhalangi untuk mengkonsumsi makanan/minuman yang haram atau menggunakan obat-obatan atau barang-barang guna yang mengandung unsur yang diharamkan.

Menurut Mahkamah dalil Pemohon ini sulit dipahami karena apabila dikabulkan justru dapat mempersempit tujuan dibentuknya UU 33/2014 sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat (1) UU 33/2014 yakni memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk. Berkenaan dengan tujuan ini, berlakunya UU 33/2014 dengan sendirinya memang memberikan perlindungan bagi masyarakat muslim. Apalagi di Indonesia jumlah penduduk muslim paling besar sehingga perlu diberi perlindungan terhadap hak konstitusionalnya. Namun demikian, perlu disadari pula bahwa masyarakat yang menggunakan produk halal tidak hanya terbatas pada masyarakat muslim. Oleh karena itu tidak mungkin diberi pembatasan bahwa UU 33/2014 hanya berlaku untuk masyarakat muslim atau masyarakat beragama Islam. Selain itu, ketentuan tersebut sama sekali tidak menghalangi masyarakat non-muslim untuk mendapatkan barang atau produk yang menggunakan unsur yang tidak halal.

Lebih dari itu, berlakunya UU 33/2014 tidak memberikan larangan bagi pelaku usaha atau produsen untuk memproduksi produk yang tidak halal sepanjang terhadap produk tersebut diberi penandaan sebagai “tidak halal” sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) UU 33/2016 ... maaf, UU 33/2014. UU 33/2014 tidak menganut “mandatory halal” tetapi menganut “mandatory sertifikasi halal” yang diikuti dengan proses labelisasi halal. Artinya, terhadap produk halal wajib mencantumkan logo halal sesuai dengan ketentuan UU 33/2014. Sehingga siapapun yang akan mengkonsumsi atau menggunakan produk yang beredar

di masyarakat tidak perlu lagi merasa ragu-ragu, khawatir, atau pun takut karena akan jelas dan terang produk mana yang terjamin kehalalannya dan produk mana yang tidak halal sesuai dengan label sebagai penandanya. Jadi keberadaan produk halal sama sekali tidak merugikan, mengurangi, menghilangkan, membatasi, atau mempersulit hak Pemohon dalam melakukan aktivitas sebagai non-muslim. Dengan demikian kekhawatiran Pemohon akan di-*sweeping* jika mengkonsumsi makanan atau minuman yang haram atau mengandung unsur yang haram sesuai dengan adat yang digunakan adalah alasan yang mengada-ada dan tidak rasional sehingga menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

- [3.12] Menimbang bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang mempermasalahkan konstitusionalitas norma kata "produk" dalam Pasal 4 UU 33/2014 yang dianggap Pemohon telah menimbulkan ketidakpastian hukum sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena norma kata "Produk" menurut Pemohon telah memperluas jangkauan pengaturannya termasuk jasa profesi bidang hukum (advokat), penting bagi Mahkamah menjelaskan bahwa dalam memahami suatu esensi undang-undang tidak dapat dibaca secara parsial (bagian per bagian). Pasal 4 UU 33/2014 secara lengkap menyatakan, "*Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal*". Pengertian "produk" dalam Pasal 4 UU 33/2014 tidak dapat dilepaskan dari ketentuan Pasal 1 angka 1 UU 33/2014 yang selengkapnya menyatakan, "*Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat*". Dengan demikian, kata "jasa" dalam norma *a quo* haruslah dikaitkan dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai satu kesatuan pengertian. Artinya, jasa yang tidak terkait dengan berbagai produk yang telah disebutkan di atas tidak menjadi bagian dari pengertian "produk" dalam Pasal 1 angka 1 UU 33/2014.

Untuk menjelaskan maksud "jasa" dalam konteks UU 33/2014, misalnya jika suatu restoran menjual barang haram maka restoran tersebut tidak akan mendapatkan sertifikasi halal. Tidak ada kaitan jasa dalam konteks UU 33/2014 dengan jasa dalam menjalankan profesi, misalnya jasa hukum

(advokat), sebagaimana dalil Pemohon. Sebagaimana telah ditegaskan di atas, makna "jasa" tersebut harus dipahami dalam konteks yang ada kaitan dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan. Dalam hal ini profesi advokat bukan merupakan unsur dari pengertian produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan menurut Pasal 4 UU 33/2014. Oleh karena itu, halal atau haram bukan dilihat dari orang yang mengonsumsi atau menggunakan produk, tetapi pada produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia. Oleh karenanya, sesuai dengan prinsip *mandatory* sertifikasi halal maka produk yang harus disertifikasi halal adalah produk yang tidak jelas kehalalannya (*mutasyabihat*). Produk yang tidak halal tidak perlu disertifikasi sebagaimana telah ditentukan pengecualiannya dalam Pasal 26 UU 33/2014. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU 33/2014 maka produk yang dimaksud tidak hanya pangan olahan sebagaimana didalilkan Pemohon, tetapi termasuk pula obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan. Dengan demikian dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

- [3.13] Bahwa Pemohon mempermasalahkan konstitusionalitas norma Pasal 26 ayat (2) UU 33/2014 secara parsial tanpa mengkaitkan dengan ketentuan ayat (1), sehingga beranggapan ada pertentangan dengan UUD 1945. Sebagaimana telah berkali-kali ditegaskan oleh Mahkamah bahwa dalam memahami norma suatu undang-undang haruslah dilakukan secara utuh. Dalam kaitan ini Pasal 26 UU 33/2014 menyatakan: ayat (1), ayat (2) dianggap dibacakan.

Ketentuan Pasal 26 merupakan aturan pengecualian terhadap pelaku usaha yang memproduksi suatu produk yang berasal dari bahan yang diharamkan, maka diwajibkan mencantumkan secara tegas keterangan tidak halal pada bagian tertentu dari kemasan produk tersebut yang mudah dilihat, dibaca, tidak mudah terhapus, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari produk, sebagaimana dijelaskan dalam bagian Penjelasan Umum UU 33/2014. Artinya, terhadap produk yang sejak semula sudah jelas tidak halal maka tidak perlu disertifikasi halal, melainkan cukup diberi tanda "tidak halal". Pencantuman tanda "tidak halal" dimaksudkan untuk memberi tahu kepada masyarakat luas sehingga masyarakat dapat memilih antara produk yang halal dan yang tidak halal. Dengan demikian, berbeda dari anggapan Pemohon, tidak terdapat norma dalam UU 33/2014 yang melarang produsen untuk memproduksi dan memasarkan produk yang tidak halal

sepanjang diberi label "tidak halal". Adanya ketentuan norma Pasal 26 UU 33/2014 telah sesuai dengan asas dan tujuan pembentukan UU 33/2014 (vide Pasal 2 dan Pasal 3 UU 33/2014). Oleh karenanya tidak ada pertentangan norma Pasal 26 ayat (2) UU 33/2014 dengan Pasal 28F UUD 1945 sebagaimana didalilkan Pemohon. Dengan adanya kejelasan penanda produk "tidak halal" justru memberikan kejelasan informasi yang merupakan hak publik, terutama hak konstitusional masyarakat muslim sesuai dengan ajaran agamanya. Selain itu tidak ada pula relevansinya Pemohon mempertentangkan Pasal 26 ayat (2) UU 33/2014 dengan Pasal 28G UUD 1945 terkait dengan hak Pemohon untuk hidup sejahtera karena Pemohon tetap dapat menggunakan atau mengkonsumsi produk yang tidak halal sesuai dengan adat kebiasaan yang didalilkan Pemohon. Dengan demikian dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

[3.14] Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan norma Pasal 65 ayat (2) UU 33/2014 bertentangan dengan Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 dengan alasan Pemerintah telah melampaui batas waktu 2 (dua) tahun sejak UU 33/2014 diundangkan namun belum juga menerbitkan peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan UU 33/2014 sebagaimana diperintahkan Pasal 65 ayat (2) UU 33/2014. Menurut Mahkamah permasalahan yang dimohonkan pengujian tersebut merupakan persoalan implementasi norma dan bukan merupakan masalah konstitusionalitas norma, sehingga bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk menilainya.

Sedangkan terhadap dalil Pemohon mengenai penundaan keberlakuan Pasal 67 UU 33/2014 dengan alasan belum ada aturan pelaksanaan dari undang-undang *a quo*, menurut Mahkamah tidak beralasan karena hal demikian merupakan ranah kewenangan pembentuk Undang-Undang, terutama Pemerintah dalam mengimplementasikan secara efektif ketentuan-ketentuan UU 33/2014. Dengan demikian dalil Pemohon dimaksud tidak memiliki korelasi dengan persoalan konstitusionalitas norma sehingga tidak ada alasan konstitusional bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan penundaan keberlakuan UU 33/2014 sebagaimana dimohonkan dalam permohonan *a quo*. Belum diterbitkannya peraturan pelaksanaan sebagaimana dimaksud Pasal 65 UU 33/2014 tidak menjadikan UU 33/2014 bertentangan dengan UUD 1945. Namun demikian, perlu diingatkan agar Pemerintah segera mengeluarkan peraturan pelaksana dimaksud sehingga tidak timbul keragu-raguan dalam pelaksanaannya. Berdasarkan pertimbangan demikian permohonan Pemohon mengenai Pasal

65 dan Pasal 67 UU 33/2014 adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, seluruh permohonan Pemohon berkenaan dengan norma dalam UU 33/2014 yang diajukan pengujian konstitusionalitasnya dalam permohonan *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

## 22. KETUA: ANWAR USMAN

### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan seterusnya;

### 5. AMAR PUTUSAN

#### Mengadili:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, dan I Dewa Gede Palguna, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **delapan belas**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh enam**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 14.54 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili dan Presiden atau yang mewakili, tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Terakhir.

**PUTUSAN  
NOMOR 12/PUU-XVII/2019  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:  
**Rochmadi Sularsono, S.Psi., Psi Klinis**  
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;
- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.

**2. DUDUK PERKARA**

Duduk Perkara dan seterusnya, dianggap dibacakan.

**23. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

- [3.7] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

**Pokok Permohonan**

- [3.8] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) beserta Lampiran UU Pemda serta Pasal 7 ayat (3) UU Rumah Sakit bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum", dengan alasan sebagaimana selengkapnya termuat dalam Duduk Perkara yang pada pokoknya menurut Pemohon sebagai berikut:
1. Bahwa Rumah Sakit seharusnya bukan berada di bawah Dinas Kesehatan;
  2. Bahwa Rumah Sakit tidak mungkin berada di bawah "badan" sebab terdapat pertentangan makna dengan UU Pemda dan UU Rumah Sakit sehingga tidak menjamin kepastian hukum;

3. Bahwa Rumah Sakit bukan berada pada Badan Layanan Umum Daerah;
  4. Bahwa Pasal 7 ayat (3) UU Rumah Sakit memiliki makna yang bertentangan dan tidak menjamin kepastian hukum dengan Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemda beserta lampirannya sepanjang tidak menyebut tugas dan fungsi Rumah Sakit;
  5. Adanya pertentangan makna pada kedua undang-undang yang diujikan tidaklah menjamin kepastian hukum dan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
- [3.9] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-3. Pemohon juga mengajukan bukti tambahan yang diberi tanda bukti P-4 sampai dengan bukti P-10, namun oleh karena diserahkan setelah perbaikan permohonan dan tidak dibubuhi meterai (*nazegelen*) sehingga tidak dapat diverifikasi maka tidak dapat dilakukan pengesahan oleh Mahkamah dan oleh karenanya bukti P-4 sampai dengan bukti P-10 tersebut tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah [vide Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai].
- [3.10] Menimbang bahwa oleh karena pokok atau substansi permohonan Pemohon telah jelas maka Mahkamah tidak memandang perlu untuk meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 54 UU MK;
- [3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon dan bukti yang diajukan, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon;
- [3.12] Menimbang bahwa dalam permohonannya, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas mengenai alasan yang menjadi dasar mengapa Pemohon beranggapan norma Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) beserta Lampiran UU Pemda dan Pasal 7 ayat (3) UU Rumah Sakit bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Padahal dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan yang dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2019, Panel Hakim telah menasihatkan kepada Pemohon untuk menguraikan dengan jelas dalam permohonan mengenai alasan Pemohon yang menganggap bahwa norma undang-undang yang diajukan pengujian tersebut bertentangan dengan UUD 1945. Lebih lanjut Panel Hakim juga telah menyarankan kepada Pemohon untuk berkonsultasi dengan lembaga bantuan hukum atau dengan pihak lain yang memahami ... saya ulangi, yang memahami hukum acara Mahkamah Konstitusi. Namun, dalam Perbaikan Permohonan yang diterima Mahkamah pada tanggal

8 Februari 2019, Pemohon ternyata tetap tidak dapat menguraikan dengan jelas mengenai alasan pertentangan antara Undang-Undang *a quo* dengan UUD 1945 tersebut. Dengan demikian Mahkamah tidak dapat menemukan keterkaitan antara alasan-alasan permohonan (posita) dengan hal-hal yang dimohonkan untuk diputus oleh Mahkamah (petitum).

Berdasarkan uraian di atas, telah terang bagi Mahkamah bahwa Pemohon tidak dapat menerangkan alasan yang menjadi dasar bahwa norma Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) beserta Lampiran UU Pemda serta Pasal 7 ayat (3) UU Rumah Sakit bertentangan dengan UUD 1945, sehingga uraian Pemohon dalam menerangkan alasan pengujian Undang-Undang *a quo* menjadi kabur (*obscur*).

- [3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, namun Pemohon tidak dapat menguraikan dengan jelas mengenai alasan yang menjadi dasar bahwa norma Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) beserta Lampiran UU Pemda serta Pasal 7 ayat (3) UU Rumah Sakit bertentangan dengan UUD 1945, sehingga uraian Pemohon dalam menerangkan alasan pengujian Undang-Undang *a quo* menjadi kabur (*obscur*).

## 24. KETUA: ANWAR USMAN

### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan Pemohon kabur (*obscur*).

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan seterusnya;

### 5. AMAR PUTUSAN

#### Mengadili:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Saldi Isra, dan Enny Nurbaningsih, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **delapan belas**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh enam**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 15.02 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, dan anggota tersebut di atas, dengan dibantu oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Dengan demikian, seluruh putusan telah selesai dibacakan dan salinan putusan bisa diambil di lantai 4 setelah sidang ini ditutup.

Sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 15.06 WIB**

Jakarta, 26 Maret 2019  
Panitera,

t.t.d.

**Muhidin**  
NIP. 19610818 198302 1 001